

PENILAIAN KINERJA ORGANISAS

2025

PERWAL NO. 59 BD 2025/NO. 59,10 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : - Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten dan kompetitif dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi. sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, pedoman Penilaian Kinerja Organisasi harus disesuaikan paling lambat Desember 2025 sehingga Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800.1.12.8/1113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Tujuan dari adanya Peraturan Wali Kota ini adalah menjadi pedoman bagi pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis aplikasi E-Sakip, guna mewujudkan kinerja Perangkat Daerah yang terukur, objektif, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, mendorong penyerapan anggaran yang berkualitas, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, peningkatan penerimaan pajak dan/atau retribusi daerah, serta mendorong inovasi Perangkat Daerah. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penilaian kinerja organisasi tahunan dan periodik, kategori, komponen dan kriteria penilaian kinerja, normalisasi, koreksi dan penambahan nilai kinerja, penetapan predikat kinerja, mekanisme keberatan, serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2025

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800.1.12.8/1113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Penjelasan: -

- Lampiran: 10 hlm